



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1018, 2013

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Balai Besar
Lanoratorium Kesehatan. Organisasi. Tata
Kerja. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, cakupan pelayanan rujukan laboratorium kesehatan regional, dan dengan telah ditetapkannya Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2352/Menkes/Per/XI/2011 sudah tidak sesuai lagi;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyempurnakan dan menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2010 Tentang Penetapan BBLK Palembang pada Departemen Kesehatan sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.05/2010 Tentang Penetapan BBLK Jakarta pada Departemen Kesehatan sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/KMK.05/2010 Tentang Penetapan BBLK Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2010 Tentang Penetapan BBLK Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Nomor B/2/37/M.PAN-RB/6/2013 tanggal 20 Juni 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BBLK adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) BBLK masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan.

Pasal 2

BBLK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBLK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat;**
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan;**
- c. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;**
- d. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;**
- e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan; dan**
- f. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.**

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BBLK terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum;**
- b. Bidang Pelayanan;**
- c. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis;**
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;**
- e. Instalasi; dan**
- f. Satuan Pemeriksaan Intern.**

Pasal 5

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan, dan administrasi umum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;**
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara;**

- c. pelaksanaan urusan informasi, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Pasal 7

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara.
- (2) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan informasi, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat serta pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan sistem rujukan; dan
- d. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan.

Pasal 11

Bidang Pelayanan terdiri atas:

- a. Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan; dan
- b. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium klinik dan uji kesehatan.